



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A  
TOBELO

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

Nomor 503/34/DPM-PTSP/SMP/10/2020

- MEMBACA**
1. Surat Permohonan Saudara Mariance Alfonsina, tanggal 09 Oktober 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP).
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.3/0799/2020 tentang Izin Pendirian SMP NEGERI SATU ATAP BOBALE Tanggal 08 Oktober 2020
- MENGINGAT**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandalangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

*Kepada*

Nama/Yayasan Pemohon: SMP NEGERI SATU ATAP BOBALE

Alamat Pemohon : Desa Kusu Kecamatan Kao

Untuk Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Nama SMP : **SMP NEGERI SATU ATAP BOBALE**

Alamat SMP : Desa Bobale Kecamatan Kao Utara

Penanggungjawab : Mariance Alfonsina

Status Bangunan : Milik SMP NEGERI SATU ATAP BOBALE

- Dengan ketentuan :
1. Berlaku sepanjang SMP ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
  2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
  3. Keputusan ini dapat dicabut jika SMP ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Tobelo  
Pada tanggal 12 Oktober 2020

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA  
Kepala Dinas PMP/PS



JESAYA TIDORE, S.Sos., M.Si.  
Pengelola Tingkat 1  
NIP. 197808041988011002



TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.